



P U T U S A N

Nomor: 18/Pid.B/2019/PN. Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ignasius Mauk alias Ignas;
2. Tempat lahir : Dubasa;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /17 September 1975;
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Deburaimeak RT. 04/RW. 03, Kelurahan Fatubanao, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 18/Pid.B/2019/PN Atb, tanggal 6 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2019/PN Atb. tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IGNASIUS MAUK alias IGNAS bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap korban yakni saksi BERNADUS TOBU alias NADUS” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap IGNASIUS MAUK alias IGNAS dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan agar terdakwa IGNASIUS MAUK alias IGNAS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa terhadap Surat Tuntutan, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ignasius Mauk alias Ignas pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Hasikun, Dusun Maukliman, Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan penganiayaan terhadap korban yakni saksi Bernadus Tobu alias Nadus, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi Bernadus Tobu alias Nadus pergi membersihkan lahan tanah milik saksi Nadus yakni di Hasikun, selanjutnya datang Ketua RT yakni saksi Melkior Bau alias Melkior dan memberitahukan kepada saksi Nadus dengan mengatakan “Nadus bersihkan kau punya tanah nanti setelah saya ukur kau punya”. Pada saat itu petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Belu (BPN) melakukan pengukuran tanah (prona) bersama dengan Pamong Adat yakni terdakwa Ignasius Mauk alias Ignas. Setelah selesai melakukan pengukuran tanah milik terdakwa Ignas, saksi Melkior dan Kepala Dusun Maukliman yakni saksi Damianus Lorok alias Dami hendak mengukur lokasi tanah milik saksi Nadus yang letaknya dipisahkan oleh kali dengan tanah milik saksi Melkior dan saksi Dami. Namun terdakwa Ignas tidak setuju mengukur tanah milik saksi Nadus sehingga saksi Nadus mengatakan “bapak pamong pilih muka (pilih orang)”. Tiba-tiba terdakwa Ignas yang pada saat itu berada di depan saksi Nadus langsung menginjak kaki

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 18/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan saksi Nadus dengan menggunakan kaki kanan terdakwa Ignas. Kemudian terdakwa Ignas memukul mulut saksi Nadus dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa memukul saksi Nadus dengan menggunakan meteran rol (dalam daftar pencarian barang bukti) yang dipegang terdakwa Ignas dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul pipi kanan saksi Nadus dengan meteran rol (dalam daftar pencarian barang bukti) sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Nadus terjatuh dalam posisi terbaring di tanah. Setelah itu terdakwa Ignas duduk diatas tubuh saksi Nadus dan memukul lagi pada bagian punggung dengan menggunakan tangan sehingga saksi Melkior dan saksi Dami meleraai dengan cara memegang dan membawa terdakwa Ignas pergi dari tempat kejadian. Dan kemudian saksi Nadus pergi melaporkan kejadian ke Polsek Tasifeto Timur.

Akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ignasius Mauk alias Ignas, korban yakni saksi Bernadus Tobu alias Nadus berdasarkan *Visum Et Repertum* No.RSU.066.8/97/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bernadete Rizky Natalia dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan bengkak di pipi kanan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm. Lecet di pipi kanan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,2 cm. Lecet di siku tangan kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm. Lecet di jari kelingking kaki kanan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm. Lecet dan kemerahan di punggung tengah ukuran panjang 12 cm dan lebar 2,5 cm. Lecet di punggung kanan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2,5 cm. Gigi seri depan sebelah kanan retak ukuran panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bernadus Tobu alias Nadus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Hasikun, Dusun Maukliman, Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;



- Bahwa saksi menerangkan pelaku tindak pidana yakni terdakwa Ignasius Mauk alias Ignas sedangkan korban yakni saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis tindak pidana penganiayaan berawal pada saat saksi Bernadus Tobu alias Nadus pergi membersihkan lahan tanah milik saksi Nadus yakni di Hasikun, selanjutnya datang Ketua RT yakni saksi Melkior Bau alias Melkior dan memberitahukan kepada saksi Nadus dengan mengatakan “Nadus bersihkan kau punya tanah nanti setelah saya ukur kau punya”. Pada saat itu petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Belu (BPN) melakukan pengukuran tanah (prona) bersama dengan Pamong Adat yakni terdakwa Ignasius Mauk alias Ignas. Setelah selesai melakukan pengukuran tanah milik terdakwa Ignas, saksi Melkior dan Kepala Dusun Maukliman yakni saksi Damianus Lorok alias Dami hendak mengukur lokasi tanah milik saksi Nadus yang letaknya dipisahkan oleh kali dengan tanah milik saksi Melkior dan saksi Dami. Namun terdakwa Ignas tidak setuju mengukur tanah milik saksi Nadus sehingga saksi Nadus mengatakan “bapak pamong pilih muka (pilih orang)”. Tiba-tiba terdakwa Ignas yang pada saat itu berada di depan saksi Nadus langsung menginjak kaki kanan saksi Nadus dengan menggunakan kaki kanan terdakwa Ignas. Kemudian terdakwa Ignas memukul mulut saksi Nadus dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa memukul saksi Nadus dengan menggunakan meteran rol (dalam daftar pencarian barang bukti) yang dipegang terdakwa Ignas dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul pipi kanan saksi Nadus dengan meteran rol (dalam daftar pencarian barang bukti) sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Nadus terjatuh dalam posisi terbaring di tanah. Setelah itu terdakwa Ignas duduk diatas tubuh saksi Nadus dan memukul lagi pada bagian punggung dengan menggunakan tangan sehingga saksi Melkior dan saksi Dami meleraikan dengan cara memegang dan membawa terdakwa Ignas pergi dari tempat kejadian. Dan kemudian saksi Nadus pergi melaporkan kejadian ke Polsek Tasifeto Timur ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ignasius Mauk alias Ignas, saksi Bernadus Tobu alias Nadus berdasarkan Visum Et Repertum No.RSU.066.8/97/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bernadete Rizky Natalia dokter pada RSUD

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 18/Pid.B/2019./PN Atb



Atambua, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan bengkak di pipi kanan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm. Lecet di pipi kanan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,2 cm. Lecet di siku tangan kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm. Lecet di jari kelingking kaki kanan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm. Lecet dan kemerahan di punggung tengah ukuran panjang 12 cm dan lebar 2,5 cm. Lecet di punggung kanan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2,5 cm. Gigi seri depan sebelah kanan retak ukuran panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Melkior Bau alias Melkior, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh saksi Bernadus Tobu alias Nadus ;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Hasikun, Dusun Maukliman, Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku tindak pidana yakni terdakwa Ignasius Mauk alias Ignas sedangkan korban yakni saksi Bernadus Tobu alias Nadus ;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis tindak pidana penganiayaan berawal pada saat saksi Bernadus Tobu alias Nadus pergi membersihkan lahan tanah milik saksi Nadus yakni di Hasikun, selanjutnya datang Ketua RT yakni saksi Melkior Bau alias Melkior dan memberitahukan kepada saksi Nadus dengan mengatakan "Nadus bersihkan kau punya tanah nanti setelah saya ukur kau punya". Pada saat itu petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Belu (BPN) melakukan pengukuran tanah (prona) bersama dengan Pamong Adat yakni terdakwa Ignasius Mauk alias Ignas. Setelah selesai melakukan pengukuran tanah milik terdakwa Ignas, saksi Melkior dan Kepala Dusun Maukliman yakni saksi Damianus Lorok alias Dami hendak mengukur lokasi tanah milik saksi Nadus yang letaknya dipisahkan oleh kali dengan tanah milik saksi Melkior dan saksi Dami. Namun terdakwa Ignas tidak setuju mengukur tanah milik saksi Nadus sehingga saksi Nadus

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 18/Pid.B/2019./PN Atb



mengatakan “bapak pamong pilih muka (pilih orang)”. Tiba-tiba terdakwa Ignas yang pada saat itu berada di depan saksi Nadus langsung menginjak kaki kanan saksi Nadus dengan menggunakan kaki kanan terdakwa Ignas. Kemudian terdakwa Ignas memukul mulut saksi Nadus dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa memukul saksi Nadus dengan menggunakan meteran rol (dalam daftar pencarian barang bukti) yang dipegang terdakwa Ignas dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul pipi kanan saksi Nadus dengan meteran rol (dalam daftar pencarian barang bukti) sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Nadus terjatuh dalam posisi terbaring di tanah. Setelah itu terdakwa Ignas duduk diatas tubuh saksi Nadus dan memukul lagi pada bagian punggung dengan menggunakan tangan sehingga saksi Melkior dan saksi Dami meleraikan dengan cara memegang dan membawa terdakwa Ignas pergi dari tempat kejadian. Dan kemudian saksi Nadus pergi melaporkan kejadian ke Polsek Tasifeto Timur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Damianus Lorok alias Dami, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh saksi Bernadus Tobu alias Nadus ;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Hasikun, Dusun Maukliman, Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku tindak pidana yakni terdakwa Ignasius Mauk alias Ignas sedangkan korban yakni saksi Bernadus Tobu alias Nadus ;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis tindak pidana penganiayaan berawal pada saat saksi Bernadus Tobu alias Nadus pergi membersihkan lahan tanah milik saksi Nadus yakni di Hasikun, selanjutnya datang Ketua RT yakni saksi Melkior Bau alias Melkior dan memberitahukan kepada saksi Nadus dengan mengatakan “Nadus bersihkan kau punya tanah nanti setelah saya ukur kau punya”. Pada saat itu petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Belu (BPN)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 18/Pid.B/2019./PN Atb



melakukan pengukuran tanah (prona) bersama dengan Pamong Adat yakni terdakwa Ignasius Mauk alias Ignas. Setelah selesai melakukan pengukuran tanah milik terdakwa Ignas, saksi Melkior dan Kepala Dusun Maukliman yakni saksi Damianus Lorok alias Dami hendak mengukur lokasi tanah milik saksi Nadus yang letaknya dipisahkan oleh kali dengan tanah milik saksi Melkior dan saksi Dami. Namun terdakwa Ignas tidak setuju mengukur tanah milik saksi Nadus sehingga saksi Nadus mengatakan "bapak pamong pilih muka (pilih orang)". Tiba-tiba terdakwa Ignas yang pada saat itu berada di depan saksi Nadus langsung menginjak kaki kanan saksi Nadus dengan menggunakan kaki kanan terdakwa Ignas. Kemudian terdakwa Ignas memukul mulut saksi Nadus dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa memukul saksi Nadus dengan menggunakan meteran rol (dalam daftar pencarian barang bukti) yang dipegang terdakwa Ignas dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul pipi kanan saksi Nadus dengan meteran rol (dalam daftar pencarian barang bukti) sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Nadus terjatuh dalam posisi terbaring di tanah. Setelah itu terdakwa Ignas duduk diatas tubuh saksi Nadus dan memukul lagi pada bagian punggung dengan menggunakan tangan sehingga saksi Melkior dan saksi Dami meleraikan dengan cara memegang dan membawa terdakwa Ignas pergi dari tempat kejadian. Dan kemudian saksi Nadus pergi melaporkan kejadian ke Polsek Tasifeto Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan benar sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi yang dihadirkan ;
- Bahwa pemukulan yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Hasikun, Dusun Maukliman, Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;



- Bahwa pemukulan tersebut berawal pada saat itu saksi Bernadus Tobu alias Nadus pergi membersihkan lahan tanah milik saksi Nadus yakni di Hasikun, selanjutnya datang Ketua RT yakni saksi Melkior Bau alias Melkior dan memberitahukan kepada saksi Nadus dengan mengatakan "Nadus bersihkan kau punya tanah nanti setelah saya ukur kau punya". Pada saat itu petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Belu (BPN) melakukan pengukuran tanah (prona) bersama dengan Pamong Adat yakni terdakwa Ignasius Mauk alias Ignas. Setelah selesai melakukan pengukuran tanah milik terdakwa Ignas, saksi Melkior dan Kepala Dusun Maukliman yakni saksi Damianus Lorok alias Dami hendak mengukur lokasi tanah milik saksi Nadus yang letaknya dipisahkan oleh kali dengan tanah milik saksi Melkior dan saksi Dami. Namun terdakwa Ignas tidak setuju mengukur tanah milik saksi Nadus sehingga saksi Nadus mengatakan "bapak pamong pilih muka (pilih orang)". Tiba-tiba terdakwa Ignas yang pada saat itu berada di depan saksi Nadus langsung menginjak kaki kanan saksi Nadus dengan menggunakan kaki kanan terdakwa Ignas. Kemudian terdakwa Ignas memukul mulut saksi Nadus dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa memukul saksi Nadus dengan menggunakan meteran rol (dalam daftar pencarian barang bukti) yang dipegang terdakwa Ignas dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul pipi kanan saksi Nadus dengan meteran rol (dalam daftar pencarian barang bukti) sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Nadus terjatuh dalam posisi terbaring di tanah. Setelah itu terdakwa Ignas duduk diatas tubuh saksi Nadus dan memukul lagi pada bagian punggung dengan menggunakan tangan sehingga saksi Melkior dan saksi Dami meleraikan dengan cara memegang dan membawa terdakwa Ignas pergi dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan dalam persidangan hasil Visum Et Repertum Nomor: No.RSU.066.8/97/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bernadete Rizky Natalia dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan bengkak di pipi kanan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm. Lecet di pipi kanan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,2 cm. Lecet di siku tangan kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm. Lecet di jari kelingking kaki kanan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm. Lecet dan kemerahan di punggung tengah ukuran panjang 12 cm dan lebar 2,5 cm. Lecet di punggung

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 18/Pid.B/2019./PN Atb



kanan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2,5 cm. Gigi seri depan sebelah kanan retak ukuran panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan trauma tumpul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pemukulan yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Hasikun, Dusun Maukliman, Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;
- Bahwa benar, yang melakukan pemukulan adalah terdakwa dengan cara memukul satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan satu kelai dengan menggunakan meter ukur pada bagian mulut korban sehingga korba terjatuh lalu terdakwa menginjak korban;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami bengkak pada rahang kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar, sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku:

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi Damianus Lorok alias Dami, saksi



Melkior Bau alias Melkior, saksi Bernadus Tobu alias Nadus, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Ignasius Mauk alias Ignas, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti;

2. Unsur penganiayaan:

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Kesengajaan yang dimaksud adalah keadaan sadar yang dapat diinsyafin dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat bagi orang lain kecuali tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R. Soesilo halaman 211);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum ET Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, berawal pada saat saksi Bernadus Tobu alias Nadus pergi membersihkan lahan tanah milik saksi Nadus yakni di Hasikun, selanjutnya datang Ketua RT yakni saksi Melkior Bau alias Melkior dan memberitahukan kepada saksi Nadus dengan mengatakan "*Nadus bersihkan kau punya tanah nanti setelah saya ukur kau punya*". Pada saat itu petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Belu (BPN) melakukan pengukuran tanah (prona) bersama dengan Pamong Adat yakni terdakwa Ignasius Mauk alias Ignas. Setelah selesai melakukan pengukuran tanah milik terdakwa Ignas, saksi Melkior dan Kepala Dusun Maukliman yakni saksi Damianus Lorok alias Dami hendak mengukur lokasi tanah milik saksi Nadus yang letaknya dipisahkan oleh kali dengan tanah milik saksi Melkior dan saksi Dami. Namun terdakwa Ignas tidak setuju mengukur tanah milik saksi Nadus sehingga saksi Nadus mengatakan "*bapak pamong pilih muka (pilih orang)*". Tiba-tiba terdakwa Ignas yang pada saat itu berada di depan saksi Nadus langsung menginjak kaki kanan saksi Nadus dengan menggunakan kaki kanan terdakwa Ignas. Kemudian terdakwa Ignas memukul mulut saksi Nadus dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa memukul saksi Nadus dengan menggunakan meteran rol (dalam daftar pencarian barang bukti) yang dipegang terdakwa Ignas dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul pipi kanan saksi Nadus dengan meteran rol (dalam daftar



pencarian barang bukti) sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Nadus terjatuh dalam posisi terbaring di tanah. Setelah itu terdakwa Ignas duduk diatas tubuh saksi Nadus dan memukul lagi pada bagian punggung dengan menggunakan tangan sehingga saksi Melkior dan saksi Dami meleraai dengan cara memegang dan membawa terdakwa Ignas pergi dari tempat kejadian. Dan kemudian saksi Nadus pergi melaporkan kejadian ke Polsek Tasifeto Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengarahkan tanagnnya untuk memukul korban kearah wajah korban adalah merupakan perbuatan sengaja dengan maksud untuk membuat korban sakit sebagai akibat dari pemukulan terdakwa tersebut, yang bersesuaian dengan keterangan korban yang menyatakan merasa sakit setelah dipukul oleh terdakwa dan bersesuaian juga dengan hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan yang telah dibenarkan oleh korban maupun terdakwa, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa merasa marah kepada korban yang mana bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan merasa marah kepada terdakwa atas ucapannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penganiayaan secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) kuhp, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 18/Pid.B/2019./PN Atb



Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban memar dan bengkak pada rahang kanan korban, sebagaimana hasil Visum Et Reprtum, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 43 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pbenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk tidak main hakim sendiri, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang main hakim sendiri adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan putusan Majelis Hakim ini bukan saja memberikan kebenaran materiil namun juga memberikan keadilan bagi terdakwa dan korban serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ignasius Mauk alias Ignas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada, Hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh kami : SISERA S. N. NENOHAEFETO, SH, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh. A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum. Dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH, M.H., sebagai Hakim-Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 18/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh: PAULUS PARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, yang dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(SISERA S. N. NENOHAFFETO, SH.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum.)

(OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.M.H.)

PANITERA PENGGANTI

(PAULUS PARA, SH.)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor: 18/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)